



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68121 Telp. (0331) 333532-34
Email : politeknik@polije.ac.id Website : <https://www.polije.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER
Nomor : 671/PL17/KP/2025
tentang
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER PROGRAM SARJANA TERAPAN
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 669/PL17/KP/2025 tentang Pembentukan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan pada Jurusan Teknologi Informasi perlu mengangkat Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember;
- c. bahwa Lalitya Nindita Sahenda, S.Pd., M.T. NIP. 199411232020122010, Dosen Asisten Ahli pada Politeknik Negeri Jember, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi;
- d. bahwa sehubungan dengan sub a, b, dan c tersebut diatas perlu diterbitkan surat Keputusan Direktur sebagai pengangkatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Statuta Politeknik Negeri Jember;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 234/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 191/O/2002 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 495/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Palangkaraya dan Politeknik Negeri Jember Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14378/M/06/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode Tahun 2023-2027;
16. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 669/PL17/KP/2025 tentang Pembentukan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER PROGRAM SARJANA TERAPAN JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI JEMBER
- Kesatu : Mengangkat Lalitya Nindita Sahenda, S.Pd., M.T. NIP. 199411232020122010 lahir di Jember, 23 November 1994, Dosen Asisten Ahli pada Politeknik Negeri Jember, sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember;
- Kedua : Koordinator Program Studi bertugas:
1. Menyusun program kerja di tingkat Program Studi;
 2. Menyusun kurikulum, silabus, buku modul ajar, dan buku modul praktik;
 3. Menyusun koordinator dan pengampu Mata Kuliah di tingkat Program Studi;
 4. Menyusun, mengkoordinir, dan menghimpun data Akreditasi Program Studi;
 5. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
 6. Menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya Program Studi yang unggul dan bereputasi;
 7. Mengevaluasi dan mengusulkan perbaikan silabus dan kurikulum studinya kepada ketua jurusan;
 8. Mengkoordinir dan menjadwalkan Skripsi, Tugas Akhir dan Praktek Kerja Lapang mahasiswa;
 9. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat waktu;
 10. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja dosen untuk dilaporkan kepada Ketua Jurusan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Politeknik Negeri Jember;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Februari 2025 sampai dengan 19 Juni 2027, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 13 Januari 2025



Direktur,
Saiful Anwar, S.TP., M.P.
NIP.196912251997021005

Tembusan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
2. Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
3. Kepala Bagian di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
4. Ka. SPI.